

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Cisaat, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten 42168 42168



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat permohonan pada gogle form
2. Memperlihatkan Ijazah Asli
3. Menyerahkan Photo Copy Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat permohonan pada gogle form
2. Apabila persyaratan terpenuhi maka Petugas melegalisasi Photo copy ijazah yang diminta
3. Diparaf dan ditandatangani oleh yang berwenang
4. Mengirimkan legalisasi ijazah kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Ijazah

Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak pengaduan pada Website : <https://mtsn2kabserang.sch.id/>

Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan

Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait